

I. PENDAHULUAN

Manajemen risiko merupakan suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan yang dapat berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Jadi manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yang meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Dalam proses meminimalisir resiko yang ada, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan menganalisis resiko yang telah teridentifikasi pada kegiatan dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dampak untuk menetapkan level atau status resikonya. Resiko yang muncul pada kegiatan penunjang fasilitasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dan meningkatkan kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan dalam penyerapan aspirasi masyarakat. Hal ini merupakan bentuk komitmen dan konsistensi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan sebagai instansi pemerintah yang reaktif dan visioner dalam rangka manajemen resiko.

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman¹ Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;

5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

1. mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
2. meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
3. mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
4. memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
5. meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
6. meningkatkan ketahanan organisasi ;
7. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

C. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- identifikasi risiko ;
- analisis risiko ;
- evaluasi risiko ;
- pengendalian risiko ;
- pemantauan dan telaah ulang ;
- koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode tribulan I sebagaimana terlampir pada lampiran 1.1

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I, dilaksanakan dapat dilihat sebagaimana terlampir₂ pada lampiran 1.2.

C. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD. Dalam pengelolaan risiko pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya mengalami beberapa hambatan yang tidak signifikan seperti pemahaman Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan masih beragam, kurangnya sinkronisasi data yang diberikan dan penggunaan barang pakai habis yang tidak efisien.

III. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan I dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya. Hal ini disebabkan oleh adanya sinergi yang baik antar pemangku kepentingan, sehingga RTP dapat direalisasikan dengan tepat dan akurat sesuai dengan rancangan pemetaan pemantauan risiko.

IV. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan I dapat disimpulkan bahwa risiko dapat dikendalikan dengan tepat dan akurat sesuai dengan rancangan pemetaan pemantauan risiko. Sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan peningkatan kualitas pelayanan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Lamongan.

LAMPIRAN

Formulir Kertas Kerja						
Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern						
Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan				
Tahun Penilaian		2025				
Tujuan Strategis Pemda						
Urusan Pemerintahan						
Dinas Terkait		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya				
N o	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Meto de Pemantauan yang Diperlukan	Penanggun g Jawab Pemantaua n	Rencana Waktu Pelaksanaa n Pemantaua n	Realisasi Waktu Pelaksanaa n	Keteranga n
Risiko Strategis OPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya:						
1	Mengupayakan sumber pendanaan di luar APBD Kabupaten (APBD Prov. APBN, DAK)	Ferivikasi program program dan estimasi biaya	Kepala Dinas	Januari s/d Desember		-
2	Sosialisasi di masyarakat tentang pentingnya sanitasi	melakukan pengawasan lapangan dan evaluasi secara berkala	Kepala Dinas	Januari s/d Desember		-
3	kesesuaian pembangunan dengan master plan drainase	melakukan pengawasan lapangan dan evaluasi secara berkala	Kepala Dinas	Januari s/d Desember		-
4	Diperlukan sosialisasi UU nomor 28 Tahun 2002 dan PP Nomor 16 Tahun 2021 kepada masyarakat diseluruh kabupaten Lamongan	melakukan pengawasan lapangan dan evaluasi secara berkala	Kepala Dinas	Januari s/d Desember		-
5	Menyusun dokumen RTBL pada lokasi prioritas	melakukan pengawasan lapangan dan evaluasi secara berkala	Kepala Dinas	Januari s/d Desember		-
6	Mengadakan sosialisasi dan pelatihan tenaga kerja terampil/ jasa konstruksi	Pemberian pembinaan dan pelaksanaan sosialisasi	Kepala Dinas	Januari s/d Desember		-

1	Mengupayakan sumber pendanaan di luar APBD Kabupaten (APBD Prov. APBN, DAK)	Ferivikasi program program dan estimasi biaya	Kepala Dinas	Januari s/d Desember		-
2	Sosialisasi di masyarakat tentang pentingnya sanitasi	melakukan pengawasan lapangan dan evaluasi secara berkala	Kepala Dinas	Januari s/d Desember		-
3	kesesuaian pembangunan dengan master plan drainase	melakukan pengawasan lapangan dan evaluasi secara berkala	Kepala Dinas	Januari s/d Desember		-
4	Diperlukan sosialisasi UU nomor 28 Tahun 2002 dan PP Nomor 16 Tahun 2021 kepada masyarakat diseluruh kabupaten Lamongan	melakukan pengawasan lapangan dan evaluasi secara berkala	Kepala Dinas	Januari s/d Desember		-
5	Menyusun dokumen RTBL pada lokasi prioritas	melakukan pengawasan lapangan dan evaluasi secara berkala	Kepala Dinas	Januari s/d Desember		-
6	Mengadakan sosialisasi dan pelatihan tenaga kerja terampil/ jasa konstruksi	Pemberian pembinaan dan pelaksanaan sosialisasi	Kepala Dinas	Januari s/d Desember		-
7	Peningkatan kegiatan pengendalian penataan ruang dan sosialisasi produk tata ruang ke masyarakat umum	Koordinasi dengan Kementarian ATR/BPN	Kepala Dinas	Januari s/d Desember		-
8	identifikasi penggunaan pemanfaatan tanah 2. mensosialisasikan pengurusan Legalitas Kepemilikan Hak Atas Tanah	Melakukan Penginventarisir Permasalahan Sengketa dan Kemudian diselesaikan melalui Mediasi	Kepala Dinas	Januari s/d Desember		-
9	mensosialisasikan Penanganan Dampak sosial kemasyarakatan akibat pengadaan tanah untuk	Mengadakan Pendataan daftar Penerima Santunan Tanah untuk pembangunan	Kepala Dinas	Januari s/d Desember		-

	kepentingan umum	Pemerintah Daerah				
10	Sosialisasi ke desa/ kecamatan, anggota DRPD tentang rencana penanganan kawasan kumuh, sehingga usulannya bisa terintegrasi	melakukan pengawasan lapangan dan evaluasi secara berkala	Kepala Dinas	Januari s/d Desember		-
11	Menjalin kerjasama dengan pihak luar dalam hal peminjaman dana untuk membangun rumah	melakukan pengawasan lapangan dan evaluasi secara berkala	Kepala Dinas	Januari s/d Desember		-
12	Melakukan rehabilitasi / pembangunan rumah korban bencana	melakukan pengawasan lapangan dan evaluasi secara berkala	Kepala Dinas	Januari s/d Desember		-
13	Menyusun wilayah-wilayah prioritas sebagai dasar dalam pemenuhan kebutuhan atas fasilitas umum	melakukan pengawasan lapangan dan evaluasi secara berkala	Kepala Dinas	Januari s/d Desember		-

Formulir Kertas Kerja										
Pencatatan Kejadian Risiko (RISK EVENT) Dan RTP										
Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Penilaian		2025								
Tujuan Strategis Pemda										
Urusan Pemerintahan										
Dinas Terkait		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya								
No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya:										
1	Masih cukup banyak masyarakat yang belum mendapatkan layanan air minum perpipaan	RSO1	Januari s/d Desember	Kebutuhan pendanaan yang cukup besar	Menurunnya indeks Air Minum	-	Mengupayakan sumber pendanaan di luar APBD Kabupaten (APBD Prov. APBN, DAK)	Januari s/d Desember		-
2	Belum terlayannya secara maksimal akses sanitasi yang layak dan aman di masyarakat	RSO2	Januari s/d Desember	Belum tersedianya data masyarakat yang belum mempunyai sanitasi layak dan aman	Menurunnya indeks Limbah	-	Sosialisasi di masyarakat tentang pentingnya sanitasi	Januari s/d Desember		-

3	Saluran drainase belum terintegrasi secara maksimal	RSO3	Januari s/d Desember	belum adanya update data tentang master plan drainase perkotaan	Menurunnya indeks Drainase	-	kesesuaian pembangunan dengan master plan drainase	Januari s/d Desember		-
4	Sedikit bangunan yang memiliki PBG dan SLF	RSO4	Januari s/d Desember	Masyarakat memahami PBG dan SLF sebagai syarat berusaha, bukan kewajiban bagi setiap bangunan gedung	Menurunnya indeks IMB	-	Diperlukan sosialisasi UU nomor 28 Tahun 2002 dan PP Nomor 16 Tahun 2021 kepada masyarakat diseluruh kabupaten Lamongan	Januari s/d Desember		-
5	Pertumbuhan bangunan dan lingkungan tidak tertata	RSO5	Januari s/d Desember	Bangunan dan lingkungan lebih dahulu berkembang sebelum tersedianya dokumen RTBL	Menurunnya indeks IMB	-	Menyusun dokumen RTBL pada lokasi prioritas	Januari s/d Desember		-

6	Belum tercapainya tenaga terampil yang bersertifikat kompetensi konstruksi	RSO6	Januari s/d Desember	Terdapat aturan-aturan atau undang-undang yang masih disesuaikan	Menurunnya indeks Tenaga Kerja bersertifikat	-	Mengadakan sosialisasi dan pelatihan tenaga kerja terampil/jasa konstruksi	Januari s/d Desember		-
7	Terdapat Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTR	RSO7	Januari s/d Desember	Kurangnya informasi tata ruang ke masyarakat	Menurunnya indeks IMB	-	Peningkatan kegiatan pengendalian penataan ruang dan sosialisasi produk tata ruang ke masyarakat umum	Januari s/d Desember		-
8	Adanya Permasalahan Pemanfaatan Hak Atas Tanah	RSO8	Januari s/d Desember	Tidak Adanya Bukti Hak Atas Tanah	Menurunnya indeks Hak atas tanah	-	identifikasi penggunaan pemanfaatan tanah 2. mensosialisasikan pengurusan Legalitas Kepemilikan Hak Atas Tanah	Januari s/d Desember		-
9	Terdapat obyek Santunan terkait Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum	RSO9	Januari s/d Desember	Subyek santunan yang belum terikat dari perjanjian perikatan	Menurunnya indeks Hak atas tanah	-	mensosialisasikan Penanganan Dampak sosial kemasyarakatan akibat pengadaaan tanah untuk kepentingan umum	Januari s/d Desember		-

1	Masih cukup banyak masyarakat yang belum mendapatkan layanan air minum perpipaan	RSO1	Januari s/d Desember	Kebutuhan pendanaan yang cukup besar	Menurunnya indeks Air Minum	-	Mengupayakan sumber pendanaan di luar APBD Kabupaten (APBD Prov. APBN, DAK)	Januari s/d Desember		-
2	Belum terlayanya secara maksimal akses sanitasi yang layak dan aman di masyarakat	RSO2	Januari s/d Desember	Belum tersedianya data masyarakat yang belum mempunyai sanitasi layak dan aman	Menurunnya indeks Limbah	-	Sosialisasi di masyarakat tentang pentingnya sanitasi	Januari s/d Desember		-
3	Saluran drainase belum terintegrasi secara maksimal	RSO3	Januari s/d Desember	belum adanya update data tentang master plan drainase perkotaan	Menurunnya indeks Drainase	-	kesesuaian pembangunan dengan master plan drainase	Januari s/d Desember		-
4	Sedikit bangunan yang memiliki PBG dan SLF	RSO4	Januari s/d Desember	Masyarakat memahami PBG dan SLF sebagai syarat berusaha, bukan kewajiban	Menurunnya indeks IMB	-	Diperlukan sosialisasi UU nomor 28 Tahun 2002 dan PP Nomor 16 Tahun 2021 kepada masyarakat diseluruh	Januari s/d Desember		-

				bagi setiap bangunan gedung			kabupaten Lamongan			
5	Pertumbuhan bangunan dan lingkungan tidak tertata	RSO5	Januari s/d Desember	Bangunan dan lingkungan lebih dahulu berkembang sebelum tersedianya dokumen RTBL	Menurunnya indeks IMB	-	Menyusun dokumen RTBL pada lokasi prioritas	Januari s/d Desember		-
6	Belum tercapainya tenaga terampil yang bersertifikat kompetensi konstruksi	RSO6	Januari s/d Desember	Terdapat aturan - aturan atau undang - undang yang masih disesuaikan	Menurunnya indeks Tenaga Kerja bersertifikat	-	Mengadakan sosialisasi dan pelatihan tenaga kerja terampil/ jasa konstruksi	Januari s/d Desember		-
7	Terdapat Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTR	RSO7	Januari s/d Desember	Kurangnya informasi tata ruang ke masyarakat	Menurunnya indeks IMB	-	Peningkatan kegiatan pengendalian penataan ruang dan sosialisasi produk tata ruang ke masyarakat umum	Januari s/d Desember		-

8	Adanya Permasalahan Pemanfaatan Hak Atas Tanah	RSO8	Januari s/d Desember	Tidak Adanya Bukti Hak Atas Tanah	Menurunnya indeks Hak atas tanah	-	identifikasi penggunaan pemanfaatan tanah 2. mensosialisasikan pengurusan Legalitas Kepemilikan Hak Atas Tanah	Januari s/d Desember		-
9	Terdapat obyek Santunan terkait Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum	RSO9	Januari s/d Desember	Subyek santunan yang belum terikat dari perjanjian perikatan	Menurunnya indeks Hak atas tanah	-	mensosialisasikan Penanganan Dampak sosial kemasyarakatan akibat pengadaaan tanah untuk kepentingan umum	Januari s/d Desember		-
10	Terdapatnya kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di wilayah kabupaten Lamongan	RSO10	Januari s/d Desember	Kurang fokus dalam penataan kawasan permukiman	Menurunnya indeks permukiman	-	Sosialisasi ke desa/kecamatan, anggota DPRD tentang rencana penanganan kawasan kumuh, sehingga usulannya bisa terintegrasi	Januari s/d Desember		-
11	Bertambahnya jumlah rumah tidak layak huni	RSO10	Januari s/d Desember	Sudah memiliki lahan tetapi kesulitan dalam memb	Menurunnya indeks permukiman	-	Menjalin kerjasama dengan pihak luar dalam hal peminjaman dana untuk memban	Januari s/d Desember		-

				angun rumah			gun rumah			
1 2	Masyar akat yang menjadi korban bencan a tidak mempu nyai rumah layak	RSO1 1	Janua ri s/d Dese mber	Ruma h rusak karena bencan a alam	Menur unnya indeks permu kiman	-	Melakuka n rehabilita si / pembang unan rumah korban bencana	Januari s/d Desem ber		-
1 3	Minimn ya peruma han yang sudah dileng kapi PSU	RSO1 2	Janua ri s/d Dese mber	Sanga t luasny a wilaya h yang harus ditang ani	Menur unnya indeks permu kiman	-	Menyusu n wilayah- wilayah prioritas sebagai dasar dalam pemenuh an kebutuha n atas fasilitas umum	Januari s/d Desem ber		-